



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Elvira: Lahir di Makassar, 05 Oktober 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Gerhana Alauddin Blok. C/20 Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.;

Pengadilan Negeri Tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 September 2023, dibawah Register Nomor: 374/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Darwis faky bin lafaky yang dimana memiliki seorang anak perempuan yang bernama CYRA KHANZA AMELIA AMIR lahir di Makassar 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LT-21012023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2023
- Bahwa Suami Pemohon darwis faky telah berpisah dengan PEMOHON sejak tahun 2020 yang berdasarkan Akta Cerai no.1450/AC/2020/PA,MKS
- Bahwa dengan berpisahanya pemohon dengan suami pemohon membuat akte kelahiran dan menerbitkan kartu keluarga baru bersama anaknya Bernama CYRA KHANZA AMELIA AMIR

Halaman 1 dari 9 **Penetapan** Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut terbit 2 akta kelahiran, yaitu yang pertama atas nama ALESHA CYRA AMELIA lahir di Makassar tanggal 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LU-16032020-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 16 Maret 2020. Dan yang kedua atas nama CYRA KHANZA AMELIA AMIR lahir di Makassar 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LT-21012023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2023
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terbit 2 akta kelahiran yang saling berbeda nama, maka Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut
- Bahwa untuk pembatalan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan yang berwenang
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur dan untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh ibunya sebagai Pemohon dan memerlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ditunjuk. Berkenan memeriksa Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akta Kelahiran atas nama CYRA KHANZA AMELIA AMIR lahir di Makassar 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LT-21012023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2023 tidak berlaku ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan atas ketidakberlakuan Akta Kelahiran atas nama CYRA KHANZA AMELIA AMIR lahir di Makassar tanggal 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LU-16032020-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2023 dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Halaman 2 dari 9 **Penetapan** Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371134510820014 yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371103012220011, atas nama Elvira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2023, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LU-16032020-0016 atas nama Alesha Cyra Amelia yang diterbitkan Tertanggal 16 Maret 2020,diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LT-21012023-0009 atas nama Cyra Khanza Amelia Amir yang diterbitkan Tertanggal 24 Januari 2023,diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Cerai No.1450/AC/2020/PA.Mks Perceraian antara Elvira Wahyuni Binti Wahyudin dengan Darwis Faki Bin Lafaky,diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan surat aslinya dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arwini Ekawati menerangkan:

- Bahwa Permasalahan Nama pada Pencatatan Sipil yaitu nama pada akta lahir;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Darwis Faky bin Lafaky sekitar 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Darwis telah berpisah dengan pemohon sejak tahun 2020;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dari Darwis dikaruniai 3 Orang anak yaitu;
 - Olivia Putri Amanda
 - Muh Nafis Azzaky
 - Cyra Khanza Amelia Amir
 - Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon Terbit 2 (dua) Kali, yaitu yang pertama atas nama Alesha Cyra Amelia dan yang Kedua atas nama Cyra Khanza Amelia Amir;
 - Bahwa tujuan pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari Chyra Khanza Amelia Amir menjadi Chyra Khanza Amelia;
 - Bahwa Chyra Khanza Amelia Lahir tanggal 12 Maret 2020 dan mempunyai nama Alesha Cyra Amelia namun karena sering sakit maka diganti;
 - Bahwa dengan Perpisahan Pemohon dengan suami pemohon membuat akta kelahiran dan menerbitkan kartu keluarga baru bersama anaknya Bernama Cyra Khanza Amelia Amir;
 - Bahwa Oleh Karena Akta Kelahiran anak Pemohon terbit 2 (dua) Kali yang saling berbeda nama, maka pemohon ingin membatalkan akta kelahiran pemohon tersebut;
 - Bahwa ia saksi pernah melihat akte perceraian Pemohon dan Darwis;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Sri Asrini, menerangkan:

- Bahwa Permasalahan Nama pada Pencatatan Sipil yaitu nama pada akta lahir;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Darwis Faky bin Lafaky sekitar 2010;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Darwis telah berpisah dengan pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dari Darwis dikaruniai 3 Orang anak yaitu;
- Olivia Putri Amanda

Halaman 4 dari 9 **Penetapan** Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh Nafis Azzaky
- Cyra Khanza Amelia Amir
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon Terbit 2 (dua) Kali, yaitu yang pertama atas nama Alesha Cyra Amelia dan yang Kedua atas nama Cyra Khanza Amelia Amir;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari Chyra Khanza Amelia Amir menjadi Chyra Khanza Amelia;
- Bahwa Chyra Khanza Amelia Lahir tanggal 12 Maret 2020 dan mempunyai nama Alesha Cyra Amelia namun karena sering sakit maka diganti;
- Bahwa dengan Perpisahan Pemohon dengan suami pemohon membuat akta kelahiran dan menerbitkan kartu keluarga baru bersama anaknya bernama Cyra Khanza Amelia Amir;
- Bahwa Oleh Karena Akta Kelahiran anak Pemohon terbit 2 (dua) Kali yang saling berbeda nama, maka pemohon ingin membatalkan akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa ia saksi pernah melihat akte perceraian Pemohon dan Darwis;
- Bahwa anak Kedua pemohon adalah anak angkat;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar Permohonan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian

Halaman 5 dari 9 **Penetapan** Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada Permasalahan Nama pada Pencatatan Sipil yaitu nama pada akta lahir;
- Bahwa benar Pemohon merupakan istri dari Darwis Faky bin Lafaky sekitar 2010;
- Bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon Darwis telah berpisah dengan pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dari Darwis dikaruniai 3 Orang anak yaitu;
 - Olivia Putri Amanda
 - Muh Nafis Azzaky
 - Cyra Khanza Amelia Amir
- Bahwa benar Akta Kelahiran Anak Pemohon Terbit 2 (dua) Kali, yaitu yang pertama atas nama Alesha Cyra Amelia dan yang Kedua atas nama Cyra Khanza Amelia Amir;
- Bahwa benar tujuan pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari Chyra Khanza Amelia Amir menjadi Chyra Khanza Amelia;
- Bahwa benar Chyra Khanza Amelia Lahir tanggal 12 Maret 2020 dan mempunyai nama Alesha Cyra Amelia namun karena sering sakit maka diganti;
- Bahwa benar dengan Perpisahan Pemohon dengan suami pemohon membuat akta kelahiran dan menerbitkan kartu keluarga baru bersama anaknya Bernama Cyra Khanza Amelia Amir;
- Bahwa benar oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon terbit 2 (dua) Kali yang saling berbeda nama, maka pemohon ingin membatalkan akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah melihat akte perceraian Pemohon dan Darwis;
- Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat;
- Bahwa benar yang saya ketahui Permohon tidak memiliki catatan buruk di masyarakat dan Permohon tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana;

Halaman 6 dari 9 **Penetapan** Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah Komp. Gerhana Alauddin Blok. C/20 Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut terbit 2 akta kelahiran, yaitu yang pertama atas nama ALESHA CYRA AMELIA lahir di Makassar tanggal 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LU-16032020-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 16 Maret 2020. Dan yang kedua atas nama CYRA KHANZA AMELIA AMIR lahir di Makassar 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LT-21012023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2022, (vide surat bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama Elvira mengajukan permohonan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu ALESHA CYRA AMELIA lahir di Makassar tanggal 12 Maret 2020 karena telah terbit 2 akte kelahiran maka

Halaman 7 dari 9 **Penetapan** Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar, untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Akta Kelahiran atas nama CYRA KHANZAAMELIAAMIR lahir di Makassar 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LT-21012023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2023 tidak berlaku ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan atas ketidakberlakuan Akta Kelahiran atas nama CYRA KHANZAAMELIAAMIR lahir di Makassar tanggal 12 Maret 2020 dengan nomor Akta Kelahiran 7371-LU-16032020-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2023 dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH., MH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Maryam, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 **Penetapan** Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maryam, SH.

Andi Nurmawati,SH.,MH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 70.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)